**WACANA OTORITAS SUNNAH DAN HADIS DANIEL W. BROWN**

1Maulana Iban Salda

Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email: [19205010003@student.uin-suka.ac.id](mailto:19205010003@student.uin-suka.ac.id)

2Syamsul Rijal

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: [literasi.syamsulrijal@ar-raniry.ac.id](mailto:literasi.syamsulrijal@ar-raniry.ac.id)

3Abdul Mugni

Fakultas Ushuluddin adab dan dakwah IAIN Lhokseumawe

Email: [abdulmugni@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:abdulmugni@iainlhokseumawe.ac.id)

4Taslim HM. Yasin

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: [taslim.myasin@ar-raniry.ac.ic](mailto:taslim.myasin@ar-raniry.ac.ic)

**Abstract:** Islam in Western thought has a very bad brand image and relative image. One Orientalist named Daniel W. Brown criticized the hadith and sunnah of the Prophet Muhammad for its nonconformity with a textual and contextual passage. The study aimed to find out specifically about Brown's understanding of Hadith and Sunnah, factors that influenced Brown in criticizing both. The method approach chosen in this study is the qualitative method, while the data used is sourced from literature studies in the form of works written by Brown himself and other people's works on Brown's work and thoughts. The results of the study mentioned that Brown is an orientalist who is an expert in the field of historians who explore and study hadith and Sunnah using data, and the propositions of the Qur'an and hadith. Brown criticized the Sunnah and hadith not for personal gain or by order, but he criticized them because he was an expert in history. Brown mentioned found two tendencies of understanding the content of hadith, namely, restriction of traditionalist and modern scriptures.

**الملخص:** الإسلام في الفكر الغربي لديه صورة سيئة للغاية للعلامة التجارية وصورة نسبية. انتقد أحد المستشرقين يدعى دانيال دبليو براون حديث النبي محمد وسنته لعدم توافقه مع مقطع نصي وسياقي. هدفت الدراسة إلى معرفة على وجه التحديد حول فهم براون للحديث والسنة ، وهي العوامل التي أثرت على براون في انتقاد كليهما. نهج الطريقة المختار في هذه الدراسة هو المنهج النوعي ، في حين أن البيانات المستخدمة يتم الحصول عليها من الدراسات الأدبية في شكل أعمال كتبها براون نفسه وأعمال أشخاص آخرين حول أعمال براون وأفكاره.الإسلام في الفكر الغربي لديه صورة سيئة للغاية للعلامة التجارية وصورة نسبية. انتقد أحد المستشرقين يدعى دانيال دبليو براون حديث النبي محمد وسنته لعدم توافقه مع مقطع نصي وسياقي. هدفت الدراسة إلى معرفة على وجه التحديد حول فهم براون للحديث والسنة ، وهي العوامل التي أثرت على براون في انتقاد كليهما. نهج الطريقة المختار في هذه الدراسة هو المنهج النوعي ، في حين أن البيانات المستخدمة يتم الحصول عليها من الدراسات الأدبية في شكل أعمال كتبها براون نفسه وأعمال أشخاص آخرين حول أعمال براون وأفكاره.

**Abstrak:** Agama Islam dalam pemikiran Barat mempunyai *brand image* dan citra relatif yang sangat buruk. Salah seorang Orientalis yang bernama Daniel W. Brown mengkritik hadis dan sunnah Nabi Muhammad yang ketidaksesuaian dengan periwatan tekstual maupun kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara khusus tentang pemahaman Brown terhadap Hadis dan Sunnah, faktor yang mempengaruhi Brown dalam melakukan pengkritikan terhadapan keduanya. Pendekatan metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun data yang digunakan bersumber dari telaah kepustakaan berupa karya-karya yang ditulis sendiri oleh Brown dan karya-karya orang lain terhadap karya dan pemikiran Brown. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Brown seorang orientalis yang ahli di bidang sejarawan yang mendalami, dan mengkaji hadis dan Sunnah dengan menggunakan data, dan dalil-dalil al-Qur’an maupun hadis. Brown mengkritik Sunnah dan hadis bukan untuk kepentingan pribadi atau karena suatu perintah, tetapi ia mengkritik tersebut karena ia memang ahli di bidang sejarah. Brown menyebutkan ditemukan dua kecenderungan pemahaman terhadap kandungan hadis yaitu, *retriction of traditionalist* dan *modern scripturalis.*

**Keywords:** Daniel W. Brown, Hadis, Sunnah.

1. **Pendahuluan**

Daniel W. Brown mengkritik secara spesifik dalam memahami Sunnah Nabi yang digagas oleh para pemikir Muslim. Obyek persoalan yang dikaji sangat beragam, mulai dari persoalan otentisitas sunah Nabi, pemikiran, kritik hadis dari segi sanad dan matan, sampai kepada soal memahaminya. Menurut Brown, masalah sunah bukan sekedar permasalahan di seputar kualifikasi sebuah hadis dilihat dari sanad, rawi dan matannya sebagaimana dalam pembahasan ilmu Mustalah Hadis, melainkan menyangkut klaim atas otoritas keagamaan yang menyatu dengan berbagai kepentingan yang menyertai kelompok-kelompok dalam masyarakat muslim, terutama ulama hadis (tradisional) dengan Ulama Fikih (Afwadzi 2014).

Pemikiran Daniel W. Brown dalam kajian tentang sunah merupakan tindak lanjut dari pemikiran Fazlur Rahman (Muttaqin 2017). Seperti halnya Rahman, Brown dikotomi antara sunnah dengan hadis. Lebih jauh Brown mampu menunjukkan konsep sunah yang dibaginya menjadi empat fase:(Karim 2019) *Pertama*, sunah menurut gagasan pra Islam, *Kedua*, sunnah menurut definisi Muslim awal. Orang-orang Muslim awal, *Ketiga*, masa klasik,ke *Empat* era modern. Penelitian Daniel W. Brown tentang hadis, berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain yaitu, konprehensifitas Daniel W. Brown sebagai seorang sejarawan dalam menampilkan pemikiran-pemikiran tentang hadis dari banyak tokoh pengkaji hadis, mulai dari masa klasik, tengah, modern dan bahkan sampai pada pemikiran para orientalis (Gufron 2020). Daniel W. Brown memetakan sunnah antara ahli Hadis dan ahli Fikih (Gufron 2020). Penelitian Daniel W Brown terfokus pada dua tempat pusat pemikiran hadist pada abad modern yaitu Mesir dan India Pakistan. Dimana pada saat itu diskusi tentang otentisitas hadist serta terbukanya pintu ijtihad dan penolakan terhadap *taqlid* telah mencuat pada dua kutub tersebut (Nur 2012).

Di kalangan para ulama’, ditemukan dua kecenderungan pemahaman terhadap kandungan hadis yaitu, *retriction of traditionalist* dan *modern scripturalis* (Salda 2020)*,* Pemahaman kelompok pertama hanya membatasi diri pada tradisi yang diperolehnya dari ulama’ klasik tanpa mempertimbangkan realitas sosial. Sedangkan kelompok *modernist scripturalism* tidak membatasi pada tradisi tersebut, tetapi mempertimbangkan konteks dan realitas sosial yang berada di luar teks. Produk pemahaman hadis yang dihasilkan dari kedua kelompok tersebut mencerminkan dua tipologi pemahaman, yakni pemahaman tekstual/literal, dan pemahaman kontekstual (Salda et al. 2020).

Sejauh ini tulisan yang membahas tentang hadis di era modern khususnya kajian hadist Daniel W Brown telah banyak dilakukan oleh para Peneliti sebelumnya. Setidaknya memiliki tiga kecenderungan diantaranya *pertama* yaitu tulisan Dr.M Gufron M.Ag pada tahun 2016 (Gufron 2020). Dan artikel Lutfi Rahatullah, S.Th.I. M.Hum pada tahun 2017 (Rahmatullah 2017). Serta tulisan Mu’izzatul Azizah pada tahun 2003 (Azizah 2003)*. Kedua artikel* yang ditulis oleh saudara Abdul Karim (2018)(Karim 2019)Dan kajian Ahmad Isnaeni, M.A pada 2013 (Isnaeni 2013). *Ketiga*, penelitian Taufikurrahman (2013), dengan judul “*Evolusi Konsep Sunnah Dalam Lintas Sejarah*” (Rohman 2013). Selanjutnya tulisan Maizuddin M. Nur pada tahun 2012 (Nur 2012). Dari sekian kajian diatas mengenai kewenangan sunnah dan kaitannya dengan tekanan kebutuhan modernitas. Disini Daniel W Brown telah memberikan kontribus yang cukup besar dengan mengupas tuntas secara luas dan komprehensif tentang sejarah pemikiran Islam tentang Sunnah. Sehingga menarik kiranya jikalau kita mempelajari bagaimana pemikiran Daniel W Brown tentang sunnah dan apa saja temuan Daniel W Brown dalam penelitiannya.

Tulisan ini secara khusus ingin menunjukkan dan menjelaskan secara spesifik pemikiran dan pemahaman Daniel W. Brown terhadap hadis dan Sunnah Nabi Muhammad yang digagas oleh para pemikir Muslim. Kemudian tulisan ini ingin mengindentifikasi data dan dalil yang berkenaan dengan Sunnah Nabi Muhammad. Penulisan ini bertujuan untuk melengkapi literatur yang telah penulis ditunjukkan di atas. Sejalan dengan itu tiga pertanyaan berikut dapat diajukan dalam penulisan ini. Pertama, bagaimana konsep dan pemahaman Daniel W. Brown terhadap hadis dan sunnah? Kedua, bagaimana Sunnah dan hadis yang dipahami oleh para tokoh Muslim dari masa ke masa? Kedua pertanyaan ini akan menjadi fokus penulisan dalam artikel ini. Pertanyaan-pertanyan di atas merefleksikan pengaruh pemikiran Daniel W. Brown dalam memahami hadis dan sunnah. Kemudian menunjukkan bagaimana para tokoh Muslim dari masa ke masa dalam memahami dan mengkaji hadis dan Sunnah. Selanjutnya penelitian ini menunjukkan bagaimana ahli hadis dalam merespon dan menyikapi orientalis dalam melontarkan pertanyataan-pernyataan yang negative maupun yang positif terhadap hadis dan Sunnah.

1. **Metode**

Metode penelitiandalam artikel ini menggunakan metode Deskriptif Analisis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis pemikiran Daniel W. Brown dalam mengkaji hadis. Sedangkan pengertian dari deskripitf analisis ialah suatu penelitian yang diperlukan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat tentang fakta-fakta dan objek-objek tertentu yang berkaitan dengan hadis dan Sunnah dari masa ke masa. Definisi deskriptif itu sendiri ialah diperuntukkan untuk mengelaborasi, menggambarkan dan menjabarkan fakta-fakta berdasarkan perspektif dan kerangka berfikir tertentu (Raco 2018). Metode ini berusaha menggambarkan dan mengintrepretasikan apa yang ada, bisa jadi mengenai kondisi atau hubungan yang ada pada pendapat yang paling kuat, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi serta kecenderungan yang tengah berkembang (Gunawan 2013).

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam kajian ini ialah jenis data yang bersifat kualitatif yaitu data yang terdiri dari kata-kata, tindakan, atau data lainnya yang tertulis dan relevan mengenai permasalahan yang dibahas. Sumber data penulis peroleh dari buku-buku, artikel-artikel Jurnal, media masa dan lain-lain yang masih ada kaitannya dengan materi peneitian penulis (Prasetyo and Jannah 2005).

Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara studi Pustaka (*Library research*), yaitu Teknik yang difokuskan kepada penelitian tentang bagaimana otoritas sunnah dalam pemikiran Daniel W Brown, buku-buku kepustakaan termasuk jurnal-jurnal dan media masa yang memberikan informasi tentang fenomena tersebut yang masih terkait dengan topik dan pembahasan kajian ini. Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian dan kemudian penulis kumpulkan. Dari sinilahselanjutnya penulis dapat membuat kesimpulan dari data-data yang sudah dikumpulkan diatas.

1. **Pembahasan dan Hasil**
2. **Profil Daniel W Brown**

Daniel William Brown adalah seorang sejarawan dan tokoh outsider yang lahir di Sukkur Pakistan tanggal 27 Maret 1963. Sejak lahir sampai usia 18 tahun ia tinggal di Pakistan. Pendidikan awalnya di Asrama dekat Islamabad, baru kemudian tahun 1981 ia pergi ke Amerika Serikat untuk belajar di Northwestren University di Evanston, Illionis konsentrasi B.A Asian Studies. Kemudian pada tahun 1985 Brown mulai belajar di Universitas Chicago di bawah bimbingan Fazlur Rahman. Tahun 1993 Brown telah menyelesaikan doktornya dengan konsentrasi Studi Islam di Universitas Chicago, Chicago Illinois merupakan komunitas intelektual yang ternama (Rijal and Syahputra 2021). Judul disertasinya *Rethinking Tradition: Modern Discussions of Sunna in Egypt and Pakistan* (Gufron 2020). Daniel W Brown memiliki beberapa karya yang fenomenal diantaranya ialah *A New Introduction to Islam*, Oxford: *Blackwell Publishing*, 2004, *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought*, Cambridge University press, 1999, *Islamic Modernisme in South Asia: A reassessment,* *The Muslim World, Vol.LXXXVI*, No.34, 1997 (Afwadzi 2014).

1. **Pemikiran Daniel W Brown**

Para pembaharu dalam kebangkitan kembali Islam yang direpresentasikan oleh Daniel W. Brown adalah Muhammad al-Ghazali, Yusuf Qardawi dan al-Siba’i dari Mesir, Dan dari Pakistan seperti Syibli Nu’mani dan Maududi. Walaupun tokoh-tokoh ini sama dalam rangka kebangkitan kembali Islam, namun tentu saja terdapat kecenderungan-kecenderungan tertentu dari para tokoh ini. Mengkaji pemikiran dan pandangan Muhammad al-Ghazali sebagai representasi kelompok modern di Mesir, tentang hadis khususnya mengenai kritik matan, maka dapat dinyatakan, bahwa secara eksplisit dia menjadikan al-Qur’an sebagai premis mayor, dan gejala-gejala kemasyarakatan yang ada di sekelilingnya dijadikan sebagai premis minor (Dahlan 2017). Sementara di Pakistan kritik matan yang dipelopori oleh Syibli Nu’mani (murid Sayyid Ahmad Khan), sebagai neo Hanafi yang kontra ahli Hadis. Syibli menyatakan, bahwa studi hadis tidak dapat diserahkan semata-mata kepada ahli Hadis, tetapi juga harus melibatkan ahli Fiqih (Rohman 2013).

Daniel W. Brown dalam bukunya “*Rethinking Tradition*…” sesungguhnya ingin memotret keterlibatan kaum Muslimin modern dalam proses memikirkan kembali tradisi mereka. Tentu saja, menurutnya, keterlibatan kaum muslim modern, sebagian ada yang menyangkal memiliki hubungan dengan tradisi dan sebagian lagi menyangkal bahwa aktivitas mereka dapat disebut “memikirkan kembali (Isnaeni 2013). Hal yang paling penting dicatat dari karya Brown adalah bahwa perdebatan mengenai sunah telah bergeser, dari para penentang hadis ke kaum pembaharu (Gufron 2020). Hal terpenting dari kecenderungan ini adalah kemunculan gerakan reformis yang penting pada abad ke-18 dan ke-19 dengan tokoh-tokoh Syah Waliyullah (1702-1762) dan Muhammad al-Syaukani (1760-1834). Dengan demikian, rentang waktu yang menjadi concern karya Daniel W. Brown ini adalah abad 18 dan 19 M (Rahmatullah 2017).

Dalam teori ini Brown mengibaratkan tradisi yang berhadapan dengan modernitas sebagai sebuah sinar lurus yang menimpa sebuah prisma, sinar itu kembali memantul dengan bentuk yang berbeda (Brown 2021). Dalam hal ini, tradisi memantul kembali dari prisma modernitas dalam bentuk tanggapan yang beraneka warna. Seluruh respons terhadap modernitas suatu tradisi keagamaan, dan bahkan yang tampaknya meninggalkan tradisi sama sekali mengandung kontinuitas tertentu dengan tradisi (Gufron 2020).

1. **Sunnah Sebelum Dan Pasca Syafi’i**

Daniel W Brown memperhatikan dua kondisi pada dua “periode sejarah” mengenai Sunnah dan Hadits, yaitu Sunnah menurut gagasan periode awal dan sunnah menurut definisi muslim klasik. Masa awal difahami sebelum era al-Syafi’i dan masa klasik difahami setelah al-Syafi’i (Ardiansyah 2017). Tradisi pemahaman kaum muslimin tentang Hadits yang selama ini cenderung berhenti pada zaman al-Syafi’i dan produk intelektualnya. Upaya al-Syafi’i melakukan verbalisasi Sunnah, adalah usahanya untuk mengendalikan ra’yu secara berlebihan, mengakibatkan Sunnah koekstensif dengan Hadits sahih (Gufron 2020). Pada era pasca Al-Syafi’i, perkembangan sunnah hanya merupakan hasil penafsiran dari teks Hadits (Rahmatullah 2017).

1. **Dikotomi Ahli Hadist dan Ahli Fiqih**

Menurut Daniel W.Brown, ada sebuah dikotomi antara sunah dan hadis dalam riwayat awal, yakni sunnah seringkali digunakan dalam pengertian yang secara umum menunjukkan tidak lebih dari pada norma-norma yang bisa diterima atau adat istiadat (Helmy 2014). Daniel W. Brown juga berhasil mempetakan beberapa kecenderungan pada saat mensikapi sunah untuk dikategorikan sebagai sunnah autentik, yaitu antara ahli hadis dengan ahli Fiqih. Dalam penilaian hadis yang dapat dikategorikan sebagai hadis *shaheh* ada dua kecenderungan yang berbeda antara ahli Hadis dan ahli Fikih. Daniel W. Brown, mengabstraksikan pertentangan antara dua kelompok tersebut sebagai pertentangan antara teoritisi dan pragmatis dalam menyikapi hadis. Secara fundamental, perbedaan sikap tersebut secara sederhana dapat dilihat dari kecenderungan masing-masing. Ahli Hadis lebih cenderung memperlihatkan sanad hadis, dan mendasarkan penilaiannya tentang keaslian hadis sepenuhnya pada dasar-dasar formal. Sedangkan ahli fikih lebih cenderung mempertahankan isi (matan), semangat dan relevansi sebuah hadis dalam konteks syariah secara keseluruhan (Afwadzi 2014).

Terdapat kecenderungan yang sangat fundamental antara Ulama Hadis dan Ulama Fikih dalam memposisikan sunah sebagai sumber autoritas keagamaan (Yunus, Rijal, and Yasin 2021). Bila dibandingkan, meski tidak persis sama, Ulama Hadis lebih tekstual sementara Ulama Fikih lebih kontekstual. Karena Ulama Hadis masih memegang kuat ulumul hadis secara konseptional, sementara Ulama’ Fikih sudah berani melampaui batas Ulumul Hadis secara konseptional.

Ciri Ulama Hadis:

1. Mendahulukan hadis
2. Kritik hadis lewat sanad
3. Kriteria kesahihan hadis lewat rijalul hadis
4. Al-Quran lebih membutuhkan sunah

Ciri Ulama Fikh:

1. Mendahulukan al-Qur’an
2. Kritik hadis lewat matan
3. Kriteria kesahihan hadis lewat hermeneutika
4. Sunah lebih membutuhkan al-Qur’an (Brown 2021)
5. **Dikotomi Pemaknaan Sunnah dan Hadist**

Daniel W. Brown membedakan antara sunah dan hadis. Daniel W. Brown dalam kajian tentang sunah tentu tidak bisa terlepas dari pemikiran Fazlur Rahman, khususnya yang berkaitan dengan masalah sunah (Syamsuar 2011). Kontribusi Rahman yang unik adalah teorinya mengenai transmisi sunah Nabi secara silent atau diam-diam. Kaum muslim terdahulu mempraktikkan secara langsung kata-kata dan perilaku Nabi Muhammad. Tradisi diam-diam ini, atau *living tradition* merupakan tradisi yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, yang dinamai dengan sunah (Helmy 2014). Fazlur Rahman secara tegas membedakan sunnah dan hadist. Menurutnya, sunnah adalah perumusan para ulama’ mengenai hadis. Oleh karena itu sunah melibatkan unsur interpretasi manusia. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa, sunnah memiliki dua sisi; yaitu fakta historis yang menyatakan tindakan dan norma-normanya untuk generasi penerus. Sedangkan hadis adalah merupakan refleksi verbal (komentar monumental mengenai Nabi oleh umat muslim lampau) dari sunah yang hidup dan karena itu, sunah Nabi dapat saja berada dalam hadis (Rahem 2015).

Fazlur Rahman menegaskan adanya unsur penafsiran manusia dalam sunah. Sunah adalah perumusan para ulama’ mengenai kandungan hadis. Ketika terjadi perbedaan paham, maka yang disebut sunah adalah pendapat umum, sehingga pada awalnya Sunah sama dengan ijma’ karena sunnah adalah hasil penafsiran, maka nilai sunah tentu saja tidak bersifat mutlak seperti al-Qur’an (Rijal, Desky, and Syahputra 2021). Contoh: ketika seorang sahabat bernama Wail bin Hajar melaporkan apa yang disaksikan, ketika melihat Nabi saw. duduk tasyahud, “aku melihatnya menggerakkan telunjuknya sambil berdo’a. “Tidaklah disimpulkan, bahwa gerakan telunjuk itu sama dengan menggaruk, hanya kebetulan, dan tidak memiliki implikasi hukum. Bukankah Ibnu Zubair, melihat Nabi saw memberi isyarat dengan telunjuknya, tetapi tidak menggerakkannya (Gufron 2020).

1. **Otoritas dan Otentisitas Sunah**

Daniel W Brown menyebutkan bahwa sejumlah ilmuan muslim di India, Mesir dan Pakistan mencoba untuk menengahi ketegangan yang terjadi antara pendekatan destruktif dari kalangan skripturalis al-Qur’an dan tantangan radikal dari kelompok tradisonal. Pada dasarnya mereka mencoba mengakomodasi banyak gagasan fundamental kalangan skripturalis namun juga menolak untuk menyingkirkan otoritas sunah Nabi (Alamsyah 2015). Persoalan yang masih tersisa adalah bagaimana mengetahui bahwa suatu sunnah mengikat dan yang lainnya tidak mengikat, atau suatu sunah otoritatif dan yang lainnya tidak. Al-Maududi menyatakan ada dua cara untuk mengetahui mengikat dan tidaknya suatu sunah, yaitu: (1) Melalui informasi khusus dari al-Qur’an atau hadis yang menjelaskannya. (2) Dengan menerapkan prinsip penafsiran yang tegas atau mapan (Rahmatullah 2017).

Dengan ketegangan demikian, maka jelas persoalannya bukanlah pada masalah validitas otoritas Nabi Muhammad, namun lebih pada masalah tentang bagaimana otoritas tersebut dipahami. Dalam pandangan Daniel W. Brown, perdebatan modern tentang otoritas Nabi Muhammad tidak lain adalah perjuangan untuk memperoleh hak mewakili Nabi Muhammad dalam masyarakat kontemporer. Dengan demikian, maka kalangan modernis mengklaim otoritas Nabi Muhammad dapat diganti oleh siapa saja dari umat Islam sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta tantangan dunia modern. Sementara itu kalangan tradisionalis mengatakan otoritas Nabi tidak dapat digantikan oleh siapapun. Dengan sikap demikian, sebenarnya kalangan tradisionalis sama saja ingin menunjukkan bahwa hak menafsirkan otoritas ada pada mereka (Alamsyah 2015). Ada dua kecenderungan besar yang muncul dalam gerakan pembaharuan Islam abad ke-18 dan ke-19 dan keduanya berbasiskan pada sunah. Kecenderungan pertama menjadikan hadis atau sunah sebagai inti dan dasar program pembaharuannya. kecenderungan kedua membatasi otoritas hadits agar dapat disesuaikan dengan tantangan modernitas (Rahmatullah 2017).

1. **Sunnah Pada Masa Awal, Klasik Dan Modern**

Daniel W. Brown sebagai seorang sejarawan jauh lebih komprehensif dari pada tokoh lainnya dalam menampilkan pemikiran-pemikiran tentang hadis dari banyak tokoh pengkaji hadis, mulai dari masa klasik, tengah, modern dan bahkan sampai pada pemikiran para orientalis (Brown 2021). Sunah menurut definisi Muslim awal. Orang-orang Muslim awal tidak membuat perbedaan yang kaku antara berbagai sumber kewenangan keagamaan. *Pertama*, orang-orang muslim awal tidak menempatkan sunah Nabi Muhammad saw lebih tinggi dari pada sunnah-sunnah orang-orang muslim terkemuka lainnya, terutama para khalifah yang pertama beserta sahabat-sahabatnya. Contohnya Brown mengemukakan sejumlah bukti yang ia kutip dari ahli-ahli fiqh yang dalam anggapannya cukup kuat. Misalnya, riwayat bahwa Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengenakan empat puluh kali cambukan sebagai hukuman untuk mabuk-mabukan, sementara Umar menerapkan delapan puluh kali cambukan. Dan “kesemua ini adalah sunnah” (Nur 2012). *Kedua*, pada tahap awal ini, orang-orang Muslim tidak selalu mengidentifikasikan sunnah dengan riwayat khusus mengenai Nabi Muhammad saw, yaitu riwayat hadis tidak menjadi wahana ekslusif bagi sunahnya, seperti yang terjadi kemudian; dan akhirnya, orang-orang Muslim awal tidak membuat perbedaan yang kaku antara berbagai sumber kewenangan keagamaan, terutama antara sunah dan al-Qur’an, yang dilukiskan dengan begitu saksama oleh para pakar terkemudian (Brown 2021).

Masa klasik mengenai sunah memasukkan tiga elemen yang penting. Dalam buku pegangan hukum Islam klasik, istilah sunah menunjuk kepada contoh autoritatif yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. *pembatas pertama* dalam doktrin sunah, dalam bentuknya yang matang, merupakan identifikasi ekslusif istilah tersebut kepada Nabi Muhammad saw, sunah berdasarkan pengertiannya adalah sunnah Nabi (Brown 2021). *Elemen kedua* teori klasik sunnah adalah identifikasi sempurna sunah dengan riwayat-riwayat hadis yang bisa dilacak mata rantainya sehingga Nabi Muhammad saw. dan dinilai shahih sunah sepadan dengan tradisi autentik (Brown 2021). Sifat *pembatas sunah* *ketiga* adalah statusnya sebagai wahyu. Sunah, menurut ajaran klasik, diwahyukan oleh Allah melalui perantara Rasulullah (Brown 2021).

Era modern, muncul pola kategorisasi diri Nabi yang dibuat sebagai upaya untuk membatasi otoritas sunah Nabi. Tiga kategori tersebut ialah Muhammad sebagai (1) manusia, (2) Rasul, dan (3) paradigma. *Pertama,* sunah kehidupan Nabi sebagai manusia, baik dalam perbuatan maupun lainnya. Seperti Nabi sebagai suami, bapak dan kebiasaan manusia hidup lainnya (Rijal 2019). Seperti makan, minum dan lainnya. *Kedua*, sunah yaitu Nabi sebagai Rasul, seperti ibadah sholat, do’a, tahajud dan lain sebagainya. *Ketiga*, sunah sebagai paradigma yaitu seperti politik, sikap Nabi, kebijaksanaannya sebagai pemimpin negara dan komandan perang, perencana dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Dalam semua ini setelah al-Qur’an Nabi menggunakan ijtihad. Tujuannya adalah menjelaskan apa yang ada dalam al-Qur’an (Brown 2021).

1. **Isu Tentang Kewahyuan Hadis**

Argumen bahwa sunnah adalah merupakan wahyu yang muncul dari pandangan klasik telah mulai diusik dan dipertanyakan kebenarannya. Muncullah sederet pertanyaan, diantaranya: apa yang membedakan suara Tuhan dengan suara manusia yang menyampaikan atau yang menafsirkannya? Pada bagian mana sifat manusiawi utusan Allah berperan dalam proses wahyu? Pada dasarnya tidak hanya Islam yang mengalami dilema dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, namun semua tradisi keagamaan Nabi juga merasakan hal yang sama, karena akibat paradoks fundamental kenabian, dalam risalah Nabi yang transenden menjadi imanen, yang universal menjadi particular, kesempurnaan disampaikan melalui saluran yang tidak sempurna. Sehingga perdebatan mengenai wahyu ini terfokus secara tajam dalam pertanyaan mengenai bagaimana ilham Rasulullah Saw. dan hubungan perkataan dan tindakan Nabi Muhammad Saw dari sisi kemanusiaannya dengan misi ketuhanannya sebagai Nabi. Mengenai persoalan tersebut, Kalangan yang skeptis menyatakan bahwa, perkataan dan perbuatan Nabi di luar al-Qur’an bukan wahyu. Itu tidak lebih dari produk upaya manusia, maka secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa preseden semacam itu dapat direvisi dan tidak pernah dimaksudkan untuk mengikat seluruh Muslim sepanjang waktu (Karim 2019).

1. **Kelompok Tekstualis Dan Kontekstualis**

Di kalangan para ulama’, ditemukan dua kecenderungan pemahaman terhadap kandungan hadis yaitu, *retriction of traditionalist* dan *modern scripturalis*Pemahaman kelompok pertama hanya membatasi diri pada tradisi yang diperolehnya dari ulama’ klasik tanpa mempertimbangkan realitas sosial. Sedangkan kelompok *modernist scripturalism* tidak membatasi pada tradisi tersebut, tetapi mempertimbangkan konteks dan realitas sosial yang berada di luar teks. Produk pemahaman hadis yang dihasilkan dari kedua kelompok tersebut mencerminkan dua tipologi pemahaman, yakni pemahaman tekstual/literal, dan pemahaman kontekstual (Brown 2021).

Teori yang digunakan oleh kelompok tekstual adalah teori tekstual-legalistik-normatif. Teori ini menekankan pada aspek gramatika bahasa. Argumen yang dijadikan dasar adalah meskipun hadis diyakini sebagai sabda Nabi saw, namun karena tertuang dalam bahasa Arab, maka cara yang paling tepat untuk memahami hadis adalah dengan merujuk kepada struktur kebahasaan Arab itu sendiri. Dalam tradisi pemahaman hadis, teori ini merupakan akibat dari pengaruh yang kuat dalam sejarah pemikiran ilmu bahasa yang melahirkan dua mazhab, yaitu mazhab Kufah dan Basrah (Gufron 2020).

Teori pemahaman hadis yang direpresentasikan oleh kelompok modernist scripturalism adalah historis-kontekstual. Teori ini mencoba memahami hadis dengan bergerak dari wilayah gramatika-tekstual ke wilayah kontekstual. Persoalan yang muncul kemudian adalah, meskipun hadis yang dari Nabi adalah berbentuk pesan dalam bahasa Arab, namun bahasa Arab yang dijadikan wahananya sampai tingkat tertentu dapat dimasukkan ke dalam kategori budaya yang di dalamnya terkandung sifat relatif, dan juga mengandung sistem tanda bahasa yang bersifat arbitrer (kesepakatan sosial).

Terkait dengan dua pendekatan di atas, maka Daniel W. Brown termasuk kelompok yang menggunakan kedua pendekatan tersebut di atas. Ada hadis yang bisa dipahami dengan pendekatan tekstual, dan ada hadis yang kadang hanya bisa dipahami dengan pendekatan kontekstual. Sebagai contoh, bagaimana Brown menyelesaikan hadis musykil, contoh Hadist tentang al-Dzubab dalam *Sahih al-Bukhari Kitab Bad al-Khuluq bab idza waqa’a al-dzubab* (Sari 2017).

حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عتبة بن مسلم قال أخبرنى عبيد بن حنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم "

Jika kita lihat hadist tersebut secara sanad shahih tapi seolah memiliki matan yang musykil karena lalat suka mendiami tempat yang kotor, jorok banyak mengandung kuman jika harus dibenamkan kedalam minuman justru menambah bakteri (Rijal and Umiarso 2017).

Terdapat sejumlah peneliti muslim di Mesir dan Saudi tentang hadist tersebut dan hasilnya bahwa minuman yang dihinggapi lalat dan tidak dibenamkan ke dalamnya, dipenuhi dengan banyak kuman dan banyak mikroba. Sedangkan minuman yang dimasuki lalat lalu dibenamkan kedalam minuman, tidak dijumpai satu pun kuman dan mikroba di dalamnya. Sebuah percobaan yang spektakuler membuktikan kebenaran isi hadis. Sekali hadis dikatakan shahih (sanadnya), maka tidak mungkin kontradiksi (Gufron 2020).

1. **Discussion**

Daniel William Brown merupakan seorang sejarawan dan tokoh *outsider* yang lahir di Sukkur Pakistan tanggal 27 Maret 1963. Brown seorang pembaharu dalam kebangkitan agama Islam yang mempresentasikan Muhammad al-Ghazali, Yusuf Qardawi dan al-Siba’i dari Mesir, dan dari Pakistan seperti Syibli Nu’mani dan Maududi. Dalam bukunya Brown menyebutkan keterlibatan kaum Muslim modern, sebagian ada yang menyangkal memiliki hubungan dengan tradisi dan sebagian lagi menyangkal bahwa aktivitas mereka dapat disebut memikirkan kembali. Hadis dan Sunnah menurut Daniel W Brown terdiri pada dua periode sejarah yaitu, setelah masa Syafi'i dan sesudah masa Syafi'i. Selanjutnya dikotomi antara sunnah dan hadis dalam riwayat awal. Menurut Brown sunnah seringkali digunakan dalam pengertian yang secara umum menunjukkan tidak lebih dari pada norma-norma yang bisa diterima atau adat istiadat. Sehingga ia membedakan antara sunnah dan hadis.

Tulisan ini merefleksikan bahwa Brown seorang orientalis yang ahli di bidang sejarawan yang mendalami, dan mengkaji hadis dan Sunnah dengan menggunakan data, dan dalil-dalil al-Qur’an maupun hadis. Brown mengkritik Sunnah dan hadis bukan untuk kepentingan pribadi atau karena suatu perintah, tetapi ia mengkritik tersebut karena ia memang ahli di bidang sejarah. Brown juga memperlajari hadis dan Sunnah dari masa ke masa untuk menemukan fakta baru yang luput dari tokoh-tokoh ahli hadis dan kesesuaian dari hadis dan Sunnah tersebut. Sehingga dalam penelitiannya ia menemukan dua kelompok ahli di bidang hadis, yang pertama ahli hadis di bidang tekstual dan yang kedua ahli hadis di bidang kontekstual.

1. **Kesimpulan**

Daniel W Brown menyebutkan bahwa dampak modernitas terhadap pemahaman kaum Muslim perihal sunnah Nabi melahirkan dua Kelompok Tekstualis dan Kontekstualis yang sejatinya tetap berakar pada tradisi. Sebagaimana dirinci oleh Brown secara tajam dan komprehensif dalam karyanya “*Rethinking Tradition In Modern Islamic Thought*” diskusi perihal sunnah hubungannya dengan pemikiran modernitas yang muncuat di dua negara, Pakistan dan Mesir. Pembahasan tersebut bermuara pada pokok persoalan yang didapati ummat Islam pada abad modern yaitu perebutan kewenangan keagamaan, kondisi yang merupakan implikasi dari proses kebangkitan Islam sebagai efek dari tuntutan modernitas. Kondisi ini kemudian mendesak kaum Muslim untuk memikirkan kembali (*rethinking*) “dasar-dasar sunnah” yang selalu menjadi otoritas rujukan bagi mereka. Sebenarnya diskusi ini adalah tindak lanjut dari apa yang pernah dikaji oleh Fazlur Rahman. Hanya saja Brown pada kajiannya kali ini, menegaskan adanya proses perkembangan dan pendikotomian yang cukup tegas antara Sunnah dan Hadits, dan lebih dari itu, Brown berusaha menjelaskan apa yang belum dijelaskan oleh Flazur Rahman bahwa ada perkembangan sejarah dari Sunnah hingga menjadi Hadits yang kemudian Brown membaginya dalam tiga fase: (1) Sunnah menurut gagasan muslim periode awal, (2) Sunnah menurut difinisi periode klasik, dan (3) Sunnah pasca Syafi’i.

Di kalangan para ulama’, ditemukan dua kecenderungan pemahaman terhadap kandungan hadis yaitu, *retriction of traditionalist* dan *modern scripturalis.* Pemahaman kelompok pertama hanya membatasi diri pada tradisi yang diperolehnya dari ulama’ klasik tanpa mempertimbangkan realitas sosial. Sedangkan kelompok *modernist scripturalism* tidak membatasi pada tradisi tersebut, tetapi mempertimbangkan konteks dan realitas sosial yang berada di luar teks. Produk pemahaman hadis yang dihasilkan dari kedua kelompok tersebut mencerminkan dua tipologi pemahaman, yakni pemahaman tekstual/literal, dan pemahaman kontekstual**.**

1. **Daftar Pustaka**

Afwadzi, Benny. 2014. “Hadis di mata para pemikir modern: Telaah buku Rethinking karya Daniel Brown.” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 15 (2): 227–42.

Alamsyah, Alamsyah. 2015. “Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam.” *AL-’ADALAH* 12 (1): 479–92. https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.201.

Ardiansyah, Rino. 2017. “A History Of Concept Sunnah (Rekonstruksi Pemahaman Sunnah di Tinjau dari Segi Sejarah).” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3 (2): 75–101. https://doi.org/10.15408/ushuluna.v3i2.15197.

Azizah, Mu’izzatul. 2003. “Telaah Ulang atas Sunnah (Studi atas Pemikiran Daniel W. Bro’yn dalam Buku Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought).” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9393/.

Brown, Daniel W. 2021. “Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern.”

Dahlan, Dahlan. 2017. “Rekontruksi Hukum Islam Abu Al-A’la Al-Maududi Upaya Konstruktif Penegakan Hukum Islam Di Pakistan.” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 3 (1): 76–117. https://doi.org/10.24014/af.v3i1.3741.

Gufron. 2020. *Pemikiran Hadis Daniel W. Brown*. Iain Salatiga. http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/8219/.

Gunawan, Imam. 2013. “Metode Penelitian Kualitatif.” *Jakarta: Bumi Aksara* 143: 32–49.

Helmy, Muhammad Irfan. 2014. “Kritik Otoritas Pemaknaan Hadis Menuju Masyarakat Islam Berkemajuan.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14 (2): 285–97. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i2.285-297.

Isnaeni, Ahmad. 2013. “Pergumulan Pemikiran Hadis Di Barat.” Monograph. LP2M UIN Raden Intan Lampung. 2013. http://repository.radenintan.ac.id/3334/.

Karim, Abdul. 2019. “Pergulatan Hadis di Era Modern.” *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 3 (2): 171. https://doi.org/10.21043/riwayah.v3i2.3720.

Muttaqin, Zainal. 2017. “Metode Kritik Hadis Fazlur Rahman.” *SAMAWAT* 1 (1).

Nur, Maizuddin M. 2012. “Tipologi Pemikiran Tentang Kewenangan Sunnah Di Era Modern” 14 (2): 16.

Prasetyo, Bambang, and Lina Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi*. RajaGrafindo Persada.

Raco, Jozef. 2018. “Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya.” OSF Preprints. https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj.

Rahem, Abdur. 2015. “Menelaah Kembali Ijtihad Di Era Modern.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2 (2): 183–96. https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.661.

Rahmatullah, Lutfi. 2017. “Eksistensi Sunnah pada Era Modern Ditengah Pergulatan ‘Otoritas ReReligius’ di Wilayah Mesir Pakistan (Studi Atas Pemikiran Daniel W Brown).” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur&#39;an Dan Hadis* 18 (1): 71–104. https://doi.org/10.14421/qh.2017.%x.

Rijal, Syamsul. 2019. “Metode Falsafat: Alternatif Pemetaan Realita Kehidupan Sosial Keagamaan.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 1 (1): 90–95.

Rijal, Syamsul, Harjoni Desky, and Angga Syahputra. 2021. “Kajian Kritis Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern.” *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan* 5 (2): 260–74.

Rijal, Syamsul, and Angga Syahputra. 2021. “Kriteria Dan Karakteristik Akuntan Dalam Perspektif Islam.” *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research* 3 (2): 122–39.

Rijal, Syamsul, and Umiarso Umiarso. 2017. “Syari’ah dan Tasawuf: Pergulatan Integratif Kebenaran Dalam Mencapai Tuhan.” *Jurnal Ushuluddin* 25 (2): 124–36.

Rohman, Taufikur. 2013. “Evolusi Konsep Sunnah Dalam Lintasan Sejarah.” *Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 3 (1): 87–105. https://doi.org/10.15642/mutawatir.2013.3.1.87-105.

Salda, Maulana Iban. 2020. “Tradisi Zikir Dan Pengajian Kitab Turast Malam Kamis Di Dusun Papringan.” *Jurnal Living Hadis* 5 (1): 79–103.

Salda, Maulana Iban, Muhammad Nurzakka, Muh Rasyid Awwabin, Jumaida Aulia Abidsyah, Oki Dwi Rahmanto, Abdul Qodir, and Dewi Fathonah. 2020. “Term Kafir In Al-Qur’an Perspective As Well As Actualization In Indonesian Society Religion.” In . Vol. 4.

Sari, Yunita Kartika. 2017. “Studi Kualitas Hadis Tentang Lalat.”

Syamsuar. 2011. “Pemikiran Fazlur Rahman.” *STAI Teungku Dirundeng Melaboh* 2 (3): 363.

Yunus, Firdaus M, Syamsul Rijal, and Taslim HM Yasin. 2021. “Konsep Akal Menurut Perspektif Alquran Dan Para Filsuf.” *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 7 (2): 56–69.